

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 368); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa, dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

11. Lokasi Reklame adalah Tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
12. Penyelenggaraan Reklame adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
14. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat dengan NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan.
15. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah Merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
16. Reklame Permanen adalah Reklame yang dipasang ditempat yang tetap atau tidak berpindah-pindah dan penyelenggaraan Reklamennya selama 1 (satu) tahun atau lebih.
17. Reklame Insidental adalah Reklame yang dibuat untuk keperluan sesaat dan bersifat sementara, penyelenggaraan Reklamennya kurang dari 1 (satu) tahun.
18. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu,

logam, fiber, gelas/ kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

19. Reklame Megatron/videotron adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
20. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, Baliho dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/ di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
21. Reklame melekat/ stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
22. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
23. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.
24. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
25. Reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya

sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen.

26. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan alat.
27. Reklame *film/slide* adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/ slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
28. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
29. Kawasan/Zona Reklame adalah Tempat penyelenggaraan reklame yang dinilai berdasarkan klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial yang ditetapkan oleh Bupati.
30. Jumlah Muka adalah Banyaknya sisi reklame yang dapat dilihat oleh konsumen .
31. Ketinggian Reklame adalah Jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
32. Dalam Sarana Pemerintah adalah Bagian ruang di Kabupaten Rokan Hilir yang status kepemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan orang, taman dan lain sebagainya.
33. Diluar Sarana Pemerintah adalah Bagian dari ruang di Kabupaten Rokan Hilir yang status kepemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

34. Dalam Gedung atau Bangunan (*In door*) adalah Lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
35. Diluar Gedung atau Bangunan (*Out door*) adalah Lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
36. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
37. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
39. Aparat RT adalah Aparat Rukun Tetangga.
40. Aparat RW adalah aparat Rukun Warga.
41. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
42. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

43. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
44. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
45. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
47. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
48. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
49. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
50. Persyaratan Subjektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang Wajib Pajak.

51. Persyaratan Objektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang objek pajak.
52. Nomor Pokok Wajib Pajak daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
53. Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
54. Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi petugas pajak untuk menghitung pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
55. Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Verifikasi Pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Pendapatan Daerah, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.

65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
66. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
67. Bank adalah Bank Pemerintah/ Swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Reklame.
68. Online adalah sambungan langsung antara subsitem satu dengan subsitem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
69. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
70. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
71. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
72. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
73. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
74. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap wajib Pajak dan/atau penanggung pajak

tertentu untuk keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

75. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
76. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis dan/atau media dalam jaringan (online) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
77. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

BAB II

Pajak REKLAME

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak kepada Pemilik atau Pengelola atas Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam areal tempat usaha dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Pasal 4

- (1) Menurut sifat pemasangannya Reklame dibedakan dalam 2 bentuk :
 - a. Penyelenggara Reklame bersifat Permanen; dan
 - b. Penyelenggara Reklame bersifat Insidentil.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*; dan
 - b. Reklame melekat/ stiker.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Reklame kain;
 - b. Reklame selebaran;
 - c. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - d. Reklame udara;
 - e. Reklame apung;
 - f. Reklame film/ *slide*; dan
 - g. Reklame peragaan.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Zona

Pasal 6

- (1) Kawasan Reklame di wilayah Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan/Zona, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan kawasan/zona reklame dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- (3) Perubahan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak reklame

Paragraf I

Reklame Permanen

Pasal 7

- (1) Besarnya Pajak Reklame terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak Reklame.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah nilai sewa Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari penjumlahan NJOPR dan NSPR.
- (5) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan mengalikan Jumlah Muka, Luas dan Tarif NJOPR.
- (6) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan mengalikan Jumlah Muka, Luas, Hari Pemasangan dan Tarif Strategis.
- (7) Tarif NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Tarif Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Tarif NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Tarif Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (10) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Simulasi Perhitungan Pajak Terutang yang diselenggarakan sendiri untuk Reklame Permanen tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Reklame Insidentil

Pasal 8

- (1) Besarnya Pajak Reklame terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak Reklame.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai sewa Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengalikan NJOPR dengan Jumlah Hari Pemasangan.
- (5) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Simulasi Perhitungan Pajak Terutang yang diselenggarakan sendiri untuk Reklame Insidentil tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Masa Pajak

Pasal 9

- (1) Masa Pajak Reklame terdiri atas:
 - a. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
 - b. 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. 30 (tiga puluh) hari; dan
 - d. 1 (satu) hari
- (2) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*.
 - b. Reklame melekat/ stiker.
- (3) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Reklame Spanduk/Umbul-umbul.
 - b. Reklame Baliho.
 - c. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
- (4) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Reklame Selebaran.
 - b. Reklame Udara.
 - c. Reklame Apung
- (5) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (hari) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Reklame slide atau film;dan
 - b. Reklame Peragaan.
- (6) Apabila jangka waktu penyelenggaraan Reklame kurang dari masa perhitungan Pajak Reklame, penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan masa perhitungan Pajak Reklame sesuai jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (7) Apabila jangka waktu penyelenggaraan Reklame melebihi dari masa perhitungan pajak Reklame, penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan kelipatan masa perhitungan Pajak Reklame sesuai jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

BAB III

PENDAFTARAN, PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN

PENDAFTARAN SECARA JABATAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada BAPENDA, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani Surat Pendaftaran Objek Pajak beserta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disediakan oleh BAPENDA atau mengakses secara *online* situs BAPENDA;
 - b. Surat Pendaftaran Objek Pajak beserta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BAPENDA dengan melampirkan:
 - 1. Fotocopy identitas diri pemohon (KTP/SIM/Pasport);
 - 2. foto copy Akte Pendirian (untuk Badan Usaha);
 - 3. Surat Keterangan Perizinan Kegiatan/usaha dari Instansi yang berwenang;
 - 4. Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki Izin Usaha, maka wajib pajak wajib menyampaikan surat pernyataan untuk mengurus izin usahanya;
 - 5. gambar, isi ringkas reklame dan denah lokasi pemasangan; dan
 - 6. Surat kuasa apabila pengusaha/penyelenggara Reklame berhalangan dengan disertai fotocopy KTP penerima kuasa dan pemberi kuasa.
 - c. penandatanganan Surat Pendaftaran Objek Pajak beserta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan/atau melaporkan Objek Pajaknya secara *online*.
- (3) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BAPENDA memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada Surat Pendaftaran Objek Pajak dan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah, Kepala BAPENDA menerbitkan:

- a. surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak; dan
 - b. Kartu NPWPD.
- (2) Pendaftaran objek pajak dapat dilakukan atas:
- a. tindak lanjut hasil pendataan oleh BAPENDA; atau
 - b. inisiatif Wajib Pajak.
- (3) Apabila Penyelenggara Reklame tidak mendaftarkan Objek Pajaknya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka perhitungan Pajak Reklame, Petugas BAPENDA melakukan pendataan dan pengambilan gambar reklame yang dipasang oleh wajib pajak.
- (2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), selanjutnya akan dilakukan pendataan secara periodik oleh Petugas BAPENDA, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa Pajak Reklame berakhir.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengubah atau menambah naskah dan ukuran Reklame dalam Masa Pajak berjalan, Wajib Pajak wajib memberikan pemberitahuan kepada BAPENDA.
- (4) Apabila pemasangan reklame dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada BAPENDA.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pendataan sebagai bahan Nota Pengantar Perhitungan Pajak dasar penetapan Pajak Reklame yang ditetapkan dengan SKPD.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Secara Jabatan
Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) maka Kepala BAPENDA secara jabatan menerbitkan kartu NPWPD dan surat Pengukuhan sebagai wajib Pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan /atau informasi yang dimiliki atau diperoleh BAPENDA ,termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.
- (3) Pemberitahuan atau penyampaian Surat Keputusan Pengukuhan dan Kartu NPWPD secara jabatan disertakan dengan SKPD kepada Wajib Pajak/ penanggungjawab atau Kuasanya dengan Tanda terima dengan didampingi oleh aparat setempat (RT/RW).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggungjawab atau kuasanya menolak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas mencatat dalam Berita Acara dan di tandatangani oleh kedua belah pihak atau sepihak dari BAPENDA dan surat dimaksud dianggap telah diberitahukan.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG
DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 14

- (1) Kepala BAPENDA menetapkan Pajak terutang menggunakan SKPD berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a.

- (2) Dalam hal wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Dalam hal pajak terutang belum ditetapkan tetapi media reklame sudah diselenggarakan, dapat dilakukan penerbitan Surat Teguran dan pemasangan stiker, spanduk dan/atau plang pemberitahuan belum memenuhi kewajiban perpajakan.
- (7) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tandatangani oleh Kepala BAPENDA.
- (8) Dalam hal penandatanganan SKPD, Kepala Bapenda dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (9) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala BAPENDA tentang Pelimpahan Kewenangan.
- (10) SKPD yang sudah diterbitkan disampaikan kepada wajib Pajak dengan membuat tanda terima dan menjadi dasar bagi wajib pajak dalam membayar pajak reklame yang terutang.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak Reklame harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem Pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem Pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, Pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui Pembayaran tunai.
- (5) jangka waktu Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10).
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:

- a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo Pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo Pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Bupati dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun sebelumnya;
 - b. Wajib pajak Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan tidak mampu dari kepenghuluan/lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
 2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu)

tahun dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya.

- c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(6) Tata Cara Pembayaran angsuran dan Penundaan Pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Kepala BAPENDA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan;
- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD;
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
- g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6 (nol koma enam persen) per bulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan

pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf c meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan

Pasal 18

- (1) Kepala BAPENDA atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Fiskus (Pegawai Pajak) dan Wajib Pajak yaitu :
 - a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Alamat Objek Pajak, Nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan, luas Objek Pajak Reklame, Masa Pajak dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. Kekeliruan penafsiran dan penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah.

- (3) Permohonan pembetulan ketetapan harus ditujukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, kesalahan atau kekeliruan dari surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang mendasari diajukannya pembetulan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon;
 - b. surat kuasa bermatrei cukup dari wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - c. fotocopy NPWPD; dan
 - d. SKPD, SKPDLB atau STPD yang ingin dibetulkan.
- (4) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (5) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

Pasal 19

- (1) Kepala BAPENDA paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diterima, sudah harus memberi keputusan.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan permohonan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD.

- (2) Bidang Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (3) Kepala BAPENDA berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Surat Keputusan berupa :
 - a. surat keputusan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD; atau
 - b. surat keputusan penolakan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD.

Pasal 21

- (1) Dalam hal surat keputusan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Kepala BAPENDA segera melakukan :
 - a. pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama dengan cara menerbitkan SKPD, SKPDLB atau STPD baru yang telah membetulkan atau memperbaiki SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya SKPD, SKPDLB atau STPD yang baru; dan
 - d. terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Dalam hal Kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan penolakan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, maka SKPD, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan oleh Kepala BAPENDA dikukuhkan dengan

surat keputusan penolakan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD.

- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan

Pasal 22

- (1) Kepala BAPENDA atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan SKPD, SKPDLB atau STPD yang tidak benar.
- (2) Pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BAPENDA dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
 - b. tidak diajukan keberatan; atau
 - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Permohonan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau Pembebasan sanksi administratif; dan
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau Pembebasan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan menggunakan Bahasa Indonesia minimal memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, dan

Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang mendasari diajukannya pembatalan dengan melampirkan :

- a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon;
- b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- c. fotocopy NPWPD;
- d. SKPD, SKPDLB atau STPD yang ingin dibatalkan; dan
- e. dokumen atau fakta baru yang meyakinkan.

Pasal 23

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (2) Kepala BAPENDA paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diterima sudah harus memberi keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan maka permohonan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Kepala BAPENDA atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang teknis terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi

berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD.

- (3) Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Keputusan atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. surat keputusan pembatalan terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD; atau
 - b. surat keputusan penolakan pembatalan terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (4) Dalam hal surat keputusan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan, Kepala BAPENDA melakukan :
 - a. pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama dengan cara menerbitkan SKPD, SKPDLB atau STPD baru yang telah memperbaiki SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDLB atau STPD yang baru; dan
 - d. terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Dalam hal kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan penolakan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, SKPD, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan oleh Kepala BAPENDA dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat SKPD, SKPDLB atau STPD baru, harus

disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Tata Cara Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BAPENDA terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak yang terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, disertai alasan yang jelas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Fotocopy KTP atau Identitas;
 - b. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - c. Fotocopy NPWPD; dan
 - d. SKPD atau SKPDLB yang diajukan Keberatan.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD atau SKPDLB dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda Pengiriman Surat Keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala BAPENDA kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan ditangguhkan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala BAPENDA harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak ;atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala BAPENDA tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Kepala BAPENDA dapat menugaskan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian kebenaran dan alasan pengajuan keberatan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang teknis terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi

administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 29

- (1) Kepala BAPENDA atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Reklame yang terutang paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Reklame yang terutang di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Tata Cara Banding

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan dilampiri salinan dari Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan Banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (7) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (8) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Reklame terjadi dalam hal:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan :
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. surat Keputusan Keberatan; atau
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak Reklame berdasarkan perhitungan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dapat

diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran pajak Reklame.

- (2) Permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke BAPENDA.
- (4) Bukti penerimaan oleh Petugas BAPENDA merupakan bukti penerimaan permohonan diterima oleh Kepala BAPENDA.
- (5) Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 33

- (1) Kepala BAPENDA dapat menugaskan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran kelebihan pembayaran Pajak Reklame Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang teknis terkait memerlukan data tambahan maka dapat

dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.

- (3) Bidang teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan telaahan yang berisi pertimbangan kepada Kepala BAPENDA disertai nota perhitungan sebagai hasil dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan
- (4) Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB atau Surat Keputusan Penolakan Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 34

Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame berdasarkan surat keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan c, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Reklame langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Pajak Reklame di perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 36

- (1) Kepala BAPENDA menyampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame dan SKPDLB yang telah diterbitkan, ke Bagian Hukum sekretariat daerah untuk dilakukan harmonisasi dan penandatanganan Keputusan Bupati dimaksud.
- (2) Kepala BAPENDA menyampaikan kepada BPKAD Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame.
- (3) BPKAD menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Anggaran tidak terduga atau pada anggaran yang ditentukan lainnya untuk Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak Reklame atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD.

Pasal 37

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BAPENDA memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak Reklame.

BAB XI
PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Pejabat dan Jurusita

Pasal 38

Kepala Bapenda dalam melaksanakan Penagihan mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
- b. menerbitkan:
 1. surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 39

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah minimal :

- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.

Pasal 40

Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, sebelum memangku jabatan diambil sumpah atau janji

menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 41

Jurusita Pajak diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau Rohani terus menerus.

Pasal 42

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Bagian hukum, Camat,

Penghulu atau Lurah, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 43

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala BAPENDA melaksanakan penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 44

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran Oleh Kepala BAPENDA.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 45

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan :

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. melalui surat elektronik; atau
- d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasanya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.

Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 47

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;

- b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;atau
 - c. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala BAPENDA setelah lewat 21 hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.
 - (3) Surat Paksa berkepal kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (4) Surat Paksa paling sedikit harus memuat :
 - a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak ; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 48

- (1) Surat Paksa diberitahukan Oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita acara sebagai pernyataan bahwa surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi :
 - a. hari dan tanggal Pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa;dan
 - e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 49

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 49, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak berada ditempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris kepenghuluan setempat dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor BAPENDA atau mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain.

Bagian Keempat

Sita

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 52

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan Utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, gito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaanlain; dan/atau
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
- (4) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang sita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairan.

Pasal 53

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang

dikecualikan dari Penyitaan adalah:

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau Pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk Pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
 - e. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan Jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak.
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan

penyitaan.

- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita acara Pelaksanaan Sita, dan Berita acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Kepenghuluan.
- (7) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi- saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (9) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Instansi terkait.
- (10) Jurusita Pajak menjalankan tugasnya di Wilayah Kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita acara Pelaksanaan sita.
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan Daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, Tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan :
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita.
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala BAPENDA, dan Salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (6) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 56

Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 57

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Pengurus, Kepala perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap Perusahaan.

Pasal 58

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Barang dimaksud perlu disimpan di Kantor BAPENDA atau ditempat lain.
- (2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
 - a. Barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita.
 - b. Barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Penyitaan Tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang pajak;atau

- b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 60

- (1) Atas Barang yang disita dapat ditemplei atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. kata “ SITA”;
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

Pasal 61

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Bupati dan/ atau Kepala BAPENDA.
- (3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai Pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak dan Instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 62

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan,

- meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita;
- b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
 - c. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
 - d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.

Bagian Kelima

Lelang

Pasal 63

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Uang Tunai; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah

Pasal 64

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, mau pun menggunakan atau memindahbukukan Barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan

Pajak dimaksud.

- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman lelang.
- (3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penyitaan.

Pasal 65

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada Penanggung Pajak Paling Lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud Pada Pasal 64 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Kepala BAPENDA melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara.

Pasal 66

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal :
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - b. Berdasarkan Putusan Pengadilan; atau
 - c. objek lelang musnah.

Pasal 67

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang Pajak.

Pasal 68

Tata cara pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 69

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak paling sedikit sebesar RP. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN NPWPD

Pasal 71

- (1) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (3) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (4) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan NPWPD yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;

- d. Wajib pajak melakukan penutupan usaha atau tidak beroperasi lagi; atau
 - e. Wajib pajak dinyatakan pailit, bangkrut, likuidasi, bubar.
- (5) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap :
- a. Wajib Pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha;
 - b. Wajib Pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subjek dan objek pajak tidak ditemukan.

Pasal 72

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a disampaikan oleh wajib pajak secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan penghapusan NPWPD.
- (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi formulir tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Fotocopy KTP kuasa usaha atau ahli waris yang memohon;
 - b. akta kematian atau dokumen sejenis dari Instansi yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli

waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia;
dan

d. dokumen pendukung lainnya.

(4) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b meliputi :

- a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
- b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
- c. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
- d. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa wajib pajak meninggalkan indonesia; dan
- e. dokumen pendukung lainnya.

(5) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf c meliputi :

- a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
- b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
- c. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kepemilikan NPWPD ganda atau fotocopy semua kartu NPWPD yang dimiliki; dan
- d. dokumen pendukung lainnya.

(6) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf d meliputi :

- a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
- b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
- c. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang penutupan usaha; dan
- d. Dokumen pendukung lainnya.

(7) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf e meliputi :

- a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
- b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
dan

- c. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah pailit, bangkrut, likuidasi, bubar sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a disampaikan secara langsung ke BAPENDA.
- (2) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas BAPENDA memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima secara tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 74

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD, BAPENDA memberikan keputusan atas permohonan Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA mempertimbangkan:
 - a. utang pajak;
 - b. proses hukum atau proses administrasi berupa: pembetulan, keberatan, banding, pembebasan atau pengurangan sanksi administratif atau pembatalan surat ketetapan pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan

Penghapusan NPWPD atau penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD.

(4) Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:

- a. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD;
- b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
 1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
 2. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
- c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(5) Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:

- a. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD; atau
- b. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD, namun:
 1. terdapat utang pajak; dan/atau
 2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

- (6) Dalam hal Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (7) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan BAPENDA tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan BAPENDA menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.

Pasal 75

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), diketahui:

- a. Wajib Pajak melunasi utang pajak; dan
- b. Proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Pasal 76

- (1) Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi dan/atau tata cara Pemeriksaan.

- (2) Verifikasi dan/atau Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh BAPENDA yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan
 - b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 77

Pelaksanaan Verifikasi dan/atau pemeriksaan terhadap Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) mencakup kegiatan:

- a. pencocokan terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh BAPENDA yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
- b. konfirmasi lapangan terhadap tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan pihak terkait seperti :
 1. sepadan sekitar tempat usaha;
 2. RT/RW setempat;
 3. Aparat kelurahan/kepenghuluan setempat.
- c. pendokumentasian tempat usaha.

Pasal 78

- (1) Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dilaksanakan oleh petugas Verifikasi dan/atau Petugas Pemeriksaan.

- (2) Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi atau pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi atau Pemeriksaan.
- (3) Petugas Verifikasi dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAPENDA yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi dan/atau Pemeriksaan.
- (4) Hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Pemeriksaan.
- (5) Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. penugasan Verifikasi atau Pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. tujuan Verifikasi atau Pemeriksaan;
 - d. uraian hasil Verifikasi atau Pemeriksaan;
 - e. simpulan dan usul petugas Verifikasi atau Pemeriksaan; dan
 - f. pengungkapan informasi lain yang terkait

Pasal 79

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka yang dapat dilakukan hanya Pencabutan terhadap Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah tanpa menghapus NPWPD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika tidak ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka dapat dilakukan pencabutan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan penghapusan NPWPD.

BAB XIII

BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 80

Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan tentang pelaksanaan pajak Reklame yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab IX, Bab X, Bab XI dan Bab XII, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pajak terutang beserta sanksi administratif yang telah ditetapkan, tetap berlaku dan pelaksanaan penagihan berpedoman pada ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak oleh wajib pajak.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada Saat Peraturan Bupati ini berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 71); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 54).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 44



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

KAWASAN/ZONA REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

No	Kawasan/Zona	Kelompok Yang diliput	Keterangan
1	2	3	4
1	A	Jl. Nasional dan/atau Jalan Provinsi	Kewenangan pengelolaan jalan dibawah kementerian PUPR dan/atau Pemerintah Provinsi Riau
		Kawasan yang telah berkembang dengan adanya pertumbuhan penduduk dan fasilitas umum	Minimal 10 bangunan permanen, pengerasan jalan (aspal/beton), jaringan listrik dan telepon/seluler.
		Seluruh wilayah Kelurahan Bagan Kota dan Bagan Barat Kecamatan Bangko dan Kelurahan Bagan Batu Kota, Kelurahan Bagan Batu Barat dan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah	
2	B	Kawasan pada Radius 2 KM dari Zona A	
3	C	Kawasan yang berada diluar Zona A dan B	

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 41 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. NJOPR REKLAME PERMANEN DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

No	Ukuran Luas Reklame	NJOPR (Rp)
1	A. Reklame di Luar Gedung/ Bangunan	
	00.00 M2 s.d 10.00 M2	200.000
	10.01 M2 s.d 30.00 M2	225.000
	30.01 M2 s.d 50.00 M2	250.000
	50.01 M2 s.d 100.00 M2	275.000
	100.00 M2 keatas	300.000
2	B. Reklame di dalam Gedung/ Bangunan semua ukuran	250.000

B. TARIF STRATEGIS PENYELENGGARAN REKLAME DIWILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

a. Penyelenggaraan reklame dalam sarana Pemerintah :

	Kawasan	Dipasang di dalam Gedung (Rp)	Dipasang diluar gedung / Ruangan dengan ketinggian				
			0.00-10 M (Rp)	10.01-20 M (Rp)	20.01-30 M (Rp)	30.01-40 M (Rp)	Diatas 40 M (Rp)
1	A	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750
2	B	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500
3	C	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250

b. Penyelenggaraan reklame diluar sarana Pemerintah :

No	Kawasan	Dipasang di dalam Gedung (Rp)	Dipasang diluar gedung/ Ruangan dengan ketinggian				
			0.00-10 M (Rp)	10.01-20 M (Rp)	20.01-30 M (Rp)	30.01-40 M (Rp)	Diatas 40 M (Rp)
1	A	3.000	3.500	3.750	3.800	3.850	4.000
2	B	2.750	3.250	3.500	3.600	3.650	3.750
3	C	2.500	3.000	3.250	3.350	3.400	3.500

C. SIMULASI PERHITUNGAN PAJAK REKLAME TERUTANG YANG DISELENGGARAKAN SENDIRI UNTUK REKLAME PERMANEN

a. Penyelenggaraan reklame Dalam Sarana Pemerintah :

1. Pemasangan reklame di dalam gedung

Jumlah Muka : 1 Sisi

Ukuran : 4 x 6 meter

Waktu / hari : 365

Kawasan : A

Tinggi : 10 m

Keterangan :

- NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
- NSPR : Nilai Strategis Pemasangan Reklame

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Sewa Reklame

Nilai Sewa Reklame = NJOPR + NSPR

NJOPR = Jumlah muka x Luas x Tarif NJOPR

NSPR = Jumlah muka x Luas x Hari Pemasangan x Tarif NSPR

Menghitung Pajak Terutang

$$\begin{aligned} \text{NJOPR} &= 1 \times 24 \times 250.000 \\ &= 6.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Jumlah muka} \times \text{Luas} \times \text{Hari Pemasangan} \times \text{Tarif NSPR} \\ &= 1 \times 24 \times 365 \times 2.500 \\ &= 21.900.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Sewa Reklame} &= 6.000.000 + 21.900.000 \\ &= 27.900.000 \end{aligned}$$

$$\text{Pajak Terutang} = 27.900.000 \times 25\%$$

$$\text{Pajak Terutang} = 6.975.000$$

2. Pemasangan reklame di luar gedung

Jumlah Muka : 1 Sisi

Ukuran : 4 x 6 meter

Waktu / hari : 365

Kawasan : A

Tinggi : 10 m

Keterangan :

- NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
- NSPR : Nilai Strategis Pemasangan Reklame

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Sewa Reklame

Nilai Sewa Reklame = NJOPR + NSPR

NJOPR = Jumlah muka x Luas x Tarif NJOPR

NSPR = Jumlah muka x Luas x Hari Pemasangan x Tarif NSPR

Menghitung Pajak Terutang

NJOPR = 1 x 24 x 225.000
= 5.400.000

NSPR = Jumlah muka x Luas x Hari Pemasangan x Tarif NSPR
= 1 x 24 x 365 x 2.750
= 24.090.000

Nilai Sewa Reklame = 5.400.000 + 24.090.000
= 29.490.000

Pajak Terutang = 29.490.000 x 25%

Pajak Terutang = 7.372.500

b. Penyelenggaraan reklame Diluar Sarana Pemerintah :

1. Pemasangan reklame di dalam gedung

Jumlah Muka : 1 Sisi

Ukuran : 4 x 6 meter

Waktu / hari : 365

Kawasan : A

Tinggi : 10 m

Keterangan :

- NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
- NSPR : Nilai Strategis Pemasangan Reklame

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Sewa Reklame

Nilai Sewa Reklame = NJOPR + NSPR

NJOPR = Jumlah muka x Luas x Tarif NJOPR

NSPR = Jumlah muka x Luas x Hari Pemasangan x Tarif NSPR

Menghitung Pajak Terutang

NJOPR = 1 x 24 x 250.000
= 6.000.000

NSPR = Jumlah muka x Luas x Hari Pemasangan x Tarif NSPR
= 1 x 24 x 365 x 3.000
= 26.280.000

Nilai Sewa Reklame = 6.000.000 + 26.280.000

$$= 32.280.000$$

$$\text{Pajak Terutang} = 32.280.000 \times 25\%$$

$$\text{Pajak Terutang} = 8.070.000$$

2. Pemasangan reklame di luar gedung

Jumlah Muka : 1 Sisi
 Ukuran : 4 x 6 meter
 Waktu / hari : 365
 Kawasan : A
 Tinggi : 10 m

Keterangan :

- NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
- NSPR : Nilai Strategis Pemasangan Reklame

$\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$
--

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Nilai Sewa Reklame}$$

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

$$\text{NJOPR} = \text{Jumlah muka} \times \text{Luas} \times \text{Tarif NJOPR}$$

$$\text{NSPR} = \text{Jumlah muka} \times \text{Luas} \times \text{Hari Pemasangan} \times \text{Tarif NSPR}$$

Menghitung Pajak Terutang

$$\begin{aligned} \text{NJOPR} &= 1 \times 24 \times 225.000 \\ &= 5.400.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Jumlah muka} \times \text{Luas} \times \text{Hari Pemasangan} \times \text{Tarif NSPR} \\ &= 1 \times 24 \times 365 \times 3.500 \\ &= 30.660.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Sewa Reklame} &= 5.400.000 + 30.660.000 \\ &= 36.060.000 \end{aligned}$$

$$\text{Pajak Terutang} = 36.060.000 \times 25\%$$

$$\text{Pajak Terutang} = 9.015.000$$

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 41 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. NJOPR REKLAME INSIDENTIL DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

No	Jenis Reklame	NJOPR	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
1	Reklame spanduk / umbul-umbul ukuran maksimal 6m x 1m	Rp. 16.000/Buah	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 7 (Tujuh) Hari maksimal 90 (sembilan puluh) hari
2	Reklame Baliho	Rp. 10.500/m ²	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 7 (Tujuh) Hari maksimal 90 (Sembilan Puluh) hari
3	Reklame Selebaran	Rp. 300/Lembar	Sekurang-kurangnya 100 lembar setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari
4	Reklame Udara	Rp. 350.000/Hari	Penyelenggaraan minimal 30 hari
5	Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan	Rp. 10.000/ m ²	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 7 (Tujuh) Hari maksimal 90 (Sembilan Puluh) hari
6	Reklame slide atau film atau multi media lainnya -Dengan suara -Tanpa suara	Rp. 8.000/Menit Rp. 4.000/Menit	Jangka waktu minimal 10 menit/hari
7	Reklame Apung	Rp.30.000/Buah	Penyelenggaraan minimal 30 hari
8	Reklame Peragaan	Rp.40.000/Hari	Jangka waktu minimal 1 hari

B. SIMULASI PERHITUNGAN PAJAK REKLAME TERUTANG YANG DISELENGGARAKAN SENDIRI UNTUK REKLAME INSIDENTIL

a. Reklame Insidentil pada Spanduk dan Selebaran :

Jumlah : 1 buah
 Waktu / hari : 90
 NJOPR : 16.000/ buah

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= \text{Nilai Sewa Reklame} \\ \text{Nilai Sewa Reklame} &= \text{NJOPR} \times \text{Hari Pemasangan} \\ &= 16.000 \times 90 \\ &= 1.440.000 \\ \text{Pajak Terutang} &= 1.440.000 \times 25\% \\ &= 360.000 \end{aligned}$$

b. Reklame Insidentil pada Baliho :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah muka} &: 1 \text{ Sisi} \\ \text{Ukuran/luas} &: 4 \times 6 \text{ meter} = 24 \text{meter} \\ \text{Waktu / hari} &: 90 \text{ hari} \\ \text{NJOPR} &: \text{Rp.}10.500/ \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= \text{Nilai Sewa Reklame} \\ \text{Nilai Sewa Reklame} &= \text{NJOPR} \times \text{Hari Pemasangan} \\ \text{Total NJOPR} &= \text{NJOPR} \times \text{Luas} \\ &= 10.500 \times 24 \\ &= 252.000 \\ \text{Nilai Sewa Reklame} &= 252.000 \times 90 \\ &= 22.680.000 \\ \text{Pajak Terutang} &= 22.680.000 \times 25\% \\ &= 5.670.000 \end{aligned}$$


BUPATI ROKAN HILIR,

ttd


AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 41 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

1. FORMAT FORMULIR PENDATAAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 2px;"></div> </div>			
B.	NAMA WAJIB PAJAK	:	
C.	ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D.	NAMA USAHA	:	
E.	JENIS USAHA	:	
F.	ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
G.	DESA/ KECAMATAN	:	
H.	TELEPHONE/ HP	:	
			Bagansiapiapi,..... Petugas Pendata (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN			
Kolom A		:	Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada).
Kolom B,C,D,E,F,G dan H		:	Isi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.


2. FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PRIBADI

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi</p>	<p>Nomor Formulir <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p>
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PRIBADI		
<p>Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR di Bagansiapiapi</p>		
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak		
2. Beri tanda X pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Lengkap :		
2. Kewarganegaraan : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA		
3. Alamat Tempat Tinggal		
- Jalan / No. :		
- RT/RW/RK :		
- Kelurahan/Kepenghuluan :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten :		
- Nomor Telepon/hp :		
- Kode Pos : <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>		
4. NPWP (jika ada) :		
5. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR		
6. No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photo Copy terlampir) :		
7. No. dan Tgl. Kartu Keluarga Photo Copy Terlampir :		
8. Pekerjaan <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/>		
9. Kewajiban Pajak : Pajak Reklame		
10. Nama/Merk Usaha :		
11. Alamat Tempat Usaha :		
.....Tahun.....		
Nama Jelas :		
Tanda Tangan :		
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA		
DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA		
Diterima tanggal :		NPWPD yang diberikan :
Nama jelas / NIP		Nama jelas / NIP
Tanda Tangan		Tanda Tangan

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA	No. Formulir :
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p style="text-align: right;">.....Tahun..... Yang Menerima</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	

3. FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN


	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	Nomor Formulir <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>								
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN										
Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR di Bagansiapiapi										
PERHATIAN :										
1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak										
2. Beri tanda X pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan										
3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....										
DIISI OLEH WAJIB PAJAK										
1. Nama Badan/Merek Usaha	:									
2. Alamat Tempat Tinggal										
- Jalan / No.	:									
- RT/RW/RK	:									
- Kelurahan	:									
- Kecamatan	:									
- Kabupaten	:									
- Nomor Telepon/Hp	:									
- Kode Pos	:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>								
3. NPWP (jika ada)	:									
4. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat izin harap dilampirkan)										
- Surat Izin Tempat Usaha	:	No. Tgl.								
- Surat Izin	:	No. Tgl.								
- Surat Izin	:	No. Tgl.								
- Surat Izin	:	No. Tgl.								
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA										
5. Nama Pemilik / Pengelola	:									
6. Jabatan	:									
7. Alamat Tempat Tinggal										
- Jalan / No.	:									
- RT/RW/RK	:									
- Kelurahan/Kepenghuluan	:									
- Kecamatan	:									
- Kabupaten / Kotamadya	:									
- Nomor Telepon	:									
- Kode Pos	:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>								
8. Kewajiban Pajak	:	Pajak Reklame								
.....Tahun.....										
Nama Jelas :										
Tanda Tangan :										

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :	NPWPD yang diberikan :
Nama jelas / NIP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tanda Tangan	Nama jelas / NIP
	Tanda Tangan

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. Formulir :
Nama	:
Alamat	:
	Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

4. FORMAT FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi</p>	<p>No. SPTPD : _____ Masa Pajak : _____ Tahun Pajak : _____</p>																																				
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK REKLAME</p>																																						
<p>N. P. W. P. D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Nama WP : _____ Alamat : _____</p>		<p>Kepada Yth, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi</p>																																				
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir paling lambat pada tanggal Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas dilakukan Penetapan Secara Jabatan 																																						
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>																																						
<p>1. Data Objek Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 30%;">Jenis Reklame dan Judul (Lihat Keterangan)</th> <th style="width: 25%;">Lokasi Pemasangan</th> <th style="width: 10%;">Ukuran</th> <th style="width: 10%;">Jumlah</th> <th style="width: 20%;">Batas / Jangka Waktu Pemasangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____</td> <td>_____</td> <td>P _____ m L _____ m T _____ m</td> <td>_____</td> <td>_____ s/d _____</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____</td> <td>_____</td> <td>P _____ m L _____ m T _____ m</td> <td>_____</td> <td>_____ s/d _____</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____</td> <td>_____</td> <td>P _____ m L _____ m T _____ m</td> <td>_____</td> <td>_____ s/d _____</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____</td> <td>_____</td> <td>P _____ m L _____ m T _____ m</td> <td>_____</td> <td>_____ s/d _____</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____</td> <td>_____</td> <td>P _____ m L _____ m T _____ m</td> <td>_____</td> <td>_____ s/d _____</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan : Jenis Reklame 1. Reklame Papan / billboard/Videotron/megatron 6. Reklame Udara 2. Reklame Kain 7. Reklame Suara Ukuran : 3. Reklame Melekat / stiker 8. Reklame Film / Slide P = Panjang 4. Reklame Selebaran 9. Reklame Peragaan L = Lebar 5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan T = Tinggi</p>			No.	Jenis Reklame dan Judul (Lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu Pemasangan	1.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____	2.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____	3.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____	4.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____	5.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____
No.	Jenis Reklame dan Judul (Lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu Pemasangan																																	
1.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____																																	
2.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____																																	
3.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____																																	
4.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____																																	
5.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____																																	
<p>Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban mengisi SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Bagansiapiapi,20 WP/Pemegang Pajak/Pelapor</p> <p style="text-align: center;">_____ Nama Jelas</p>																																						

5. FORMAT KEPUTUSAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor :.....

TENTANG

PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

- Membaca : Isian formulir Pendaftaran yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor Formulir.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai subjek maupun objek Pajak Reklame.
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor..... Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Nomor.....)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mengukuhkan
Merk/Jenis Usaha :
Alamat/Lokasi Usaha :
NPWPD :
Nama Penanggung Pajak :
Alamat :


Sebagai Wajib Pajak Reklame

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 20.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

6. FORMAT KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi-Riau</p>
<p><u>KARTU NPWPD</u> No. Reg :</p>	
Nama	: _____
Alamat	: _____
NPWPD	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>a.n. BUPATI ROKAN HILIR KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p>(.....) NIP.</p>	
<p>..... Pada halaman belakang.....</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Kartu ini harap di simpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan Daerah.3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.	

11. FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi</p>	<p>STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>NO. URUT</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
<p>Nama Usaha :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p>										
<p>I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Jenis Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang bayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)</td> <td></td> </tr> </table>			1. Pajak yang kurang bayar	Rp.	2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)	Rp. _____		Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	
1. Pajak yang kurang bayar	Rp.									
2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)	Rp. _____									
	Rp.									
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)										
<p>Dengan huruf <input style="width: 150px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>										
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan (Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Surat Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengan Tanda Bukti Pembayaran, dan telah disahkan/validasi kas Register atau Cap/ Tanda tangan Pejabat yang berwenang. 										
<p>Bagansiapiapi,Tahun.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>										

.....Gunting disini.....

	TANDA TERIMA	No. STPD
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
	Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

12. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Bagansiapiapi,Tahun.....

Perihal : Permohonan Angsuran
..... Kepada Yth.
 Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Rokan Hilir
 Di -

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola :
 Alamat :
 Telp./ Hp.

Bertindak untuk dan atas
 nama :
 Nama/Merk Usaha :
 NPWPD :
 Alamat : Telp./ Hp.

Mengakui masih mempunyai hutang Pajak dengan
 SKPD/STPD*) bulan No. Urut Berjumlah Rp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut diatas
 dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan
 masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian angsuran	JUMLAH ANGSURAN
TANGGAL PENYETORAN	
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima

Hormat Saya,
Pemohon

13. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

	Bagansiapiapi,Tahun.....
Perihal : Permohonan Angsuran	Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Di -
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat : Telp./ Hp.
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merk Usaha :
NPWPD :
Alamat : Telp./ Hp.
<p>Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan Pembayaran atas SKPD/STPD*) yang akan jatuh tempo pada tanggal....., agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal.....</p>	
Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :	
.....	
.....	
.....	
Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.	
Tanda Terima	Hormat Saya, Pemohon
_____	_____

14. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK REKLAME
BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Reklame atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak.....
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak Reklame nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

KESATU : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak Reklame berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor..... Masa/Tahun*) Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal..... sebesar Rp..... dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat diangsur adalah sebesar Rp..... selama..... bulan, dengan rincian pembayaran angsuran per bulan :

Angsuran Ke-	Jumlah Angsuran (Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran	Saldo Utang	Sanksi Administratif

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

15. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN ANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK REKLAME

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Reklame atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak.....
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak Reklame nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Pengangsuran Pembayaran Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.

KESATU : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur pembayaran utang pajak yang diajukan oleh:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

16. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK REKLAME

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran Pajak Reklame atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak Reklame nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.

KESATU : Memberikan Persetujuan Kepada :

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Reklame berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar Rp selama..... bulan sehingga pembayaran akan dilakukan padadengan sanksi administratif sebesar.....% setiap bulannya.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

17. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK REKLAME
BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran pajak Reklame atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak Reklame nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

KESATU : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk menunda pembayaran utang pajak yang diajukan oleh :
Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Reklame berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Keterangan :
*)Coret Yang tidak sesuai

18. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Perihal : Permohonan Pembetulan SKPD/SKPDLB/
STPD*)

Bagansiapiapi,.....
Kepada yth.
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Rokan
Hilir
di-

Bagansiapiapi

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
No Hp :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :

Nama /Merk Usaha :
NPWPD :
Alamat :
Jenis Pajak :

Dengan ini mengajukan Pembetulan SKPD/SKPDLB/ STPD*)
No.....
Bulan :
Tahun :
Jumlah :

dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP atau Identitas;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Foto copy NPWPD;
4. SKPD/SKPDLB/ STPD yang ingin dibetulkan

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Hormat saya
Pemohon

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

19. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN (SKPD /SKPDLB/STPD).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PEMBETULAN SKPD/SKPDLB/ STPD*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembetulan SKPD/SKPDLB/ STPD*) Nomor....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang pembetulan SKPD/ SKPDLB/ STPD*) Nomor....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBETULAN SKPD/ SKPDLB/STPD*) NOMOR.....

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

KESATU : Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibetulkan sebagai berikut :
Semula ditetapkan Pembetulan : Rp.
Setelah dilakukan Pembetulan : Rp.
Dengan Jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
Menjadi
Dengan Huruf.....

KETIGA : Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang tidak/kurang bayar paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya keputusan pembetulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :
*)Coret yang tidak sesuai

20. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN (SKPD/ SKPDLB/STPD).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PEMBETULAN SKPD/ SKPDLB/STPD*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pembetulan SKPD/ SKPDLB/STPD*) Nomor....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Pembetulan SKPD/ SKPDLB/STPD*) Nomor....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN SKPD/ SKPDLB/STPD*) NOMOR.....

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

21. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/STPD

Perihal	: Permohonan pembatalan SKPD/ SKPDLB/STPD*)	Bagansiapiapi, Kepada Yth : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir di – <u>Bagansiapiapi</u>
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik / Pengelola	:	_____
Alamat	:	_____
No. Tlp/Hp	:	_____
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	_____
Alamat Jenis Pajak	:	_____
Jenis Pajak	:	_____
NPWPD	:	_____
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Terhadap SKPD/SKPDLB/ STPD *) No		
Masa Pajak	:	_____
Tahun Pajak	:	_____
Jumlah Rp	:	_____
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.	:	_____
2.	:	_____
3.	:	_____
4.	:	_____
Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :		
1. Fotocopy KTP atau Identitas;		
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;		
3. Fotocopy NPWPD;		
4. SKPD/SKPDLB/ STPD yang ingin dibatalkan		
5. Dokumen atau fakta baru yang meyakinkan		
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP		
(.....)		
Keterangan :		
*) Coret yang tidak sesuai		

22. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/STPD



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/STPD NOMOR....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembatalan SKPD/SKPDLB /STPD*)Nomor....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembatalan SKPD/SKPDLB /STPD*)Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBATALAN SKPD/SKPDLB /STPD*)NOMOR.....

KESATU : Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibatalkan sebagai berikut :
Semula ditetapkan : Rp.
Dibatalkan : Rp.
Dengan Jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
Menjadi
Dengan Huruf.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

23. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/STPD*)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/STPD*)NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pembatalan SKPD/SKPDLB /STPD*)Nomor.....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Pembatalan SKPD/SKPDLB /STPD*)Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN SKPD/STPD*)NOMOR.....

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

24. FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SKPD/SKPDLB

Perihal	: Permohonan Keberatan atas SKPD/ SKPDLB*)	Bagansiapiapi, Kepada Yth : Bupati Rokan Hilir Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Di – <u>Bagansiapiapi</u>
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik / Pengelola	:	_____
Alamat	:	_____
No. Tlp/Hp	:	_____
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	_____
Alamat Jenis Pajak	:	_____
Jenis Pajak	:	_____
NPWPD	:	_____
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas SKPD No		
Masa Pajak	:	_____
Tahun Pajak	:	_____
Jumlah Rp	:	_____
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.	:	_____
2.	:	_____
3.	:	_____
4.	:	_____
Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :		
1.	:	Fotocopy KTP atau Identitas;
2.	:	Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3.	:	Fotocopy NPWPD;
4.	:	SKPD yang diajukan Keberatan; dan
5.	:	Dokumen lainnya
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pertgunakan sebagai bahan pertimbangan		
Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP		
(.....)		
Keterangan :		
*) Coret yang tidak sesuai		

25. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN TERHADAP SKPD /SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

KEBERATAN PAJAK REKLAME TERHADAP SKPD/SKPDLB*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Proses Keberatan Pajak Reklame terhadap SKPD/SKPDLB*) Nomor.....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Keberatan Pajak Reklame terhadap SKPD/SKPDLB*) Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG KEBERATAN PAJAK REKLAME TERHADAP SKPD/SKPDLB*) NOMOR.....

KESATU : Menerima Seluruhnya/sebagian atau menambah pajak terutang atas Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administratif sebagai berikut :
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/ditambah : Rp.
Dengan Jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
Menjadi
Dengan Huruf.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

26. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN KEBERATAN TERHADAP SKPD/SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK REKLAME TERHADAP SKPD/SKPDLB*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Keberatan Pajak Reklame terhadap SKPD/SKPDLB*) Nomor.....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Keberatan Pajak Reklame terhadap SKPD/SKPDLB*) Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK REKLAME TERHADAP SKPD/SKPDLB*) NOMOR.....

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan dan ditambah denda sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR


(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

27. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Perihal	: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran	Bagansiapiapi, Kepada Yth : Bupati Rokan Hilir Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Di - <u>Bagansiapiapi</u>
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	:	_____
Alamat	:	_____
No. Tlp/Hp	:	_____
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	_____
Alamat Jenis Pajak	:	_____
Jenis Pajak	:	_____
NPWPD	:	_____
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah		
berjumlah	:	Rp. _____
dengan huruf	:	_____
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.	:	_____
2.	:	_____
3.	:	_____
4.	:	_____
Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :		
1. Fotocopy KTP atau Identitas;		
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;		
3. Fotocopy NPWPD;		
4. SKPDLB yang ingin dilakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan		
5. Dokumen lainnya		
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan		
		Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP
		(.....)
Keterangan: *) Coret yang tidak sesuai		

28. FORMAT NOTA PERHITUNGAN PEMINDAHBUKUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi			NOTA PERHITUNGAN PEMINDAHBUKUAN		No. Urut : _____ Nama : _____ NPWPD : _____ Alamat : _____			
Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor tanggal Dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan Hutang Pajak yang lain adalah sebagai berikut :								
Kelebihan Pembayaran Pajak			Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	No	Diperhitungkan dengan Pajak Lain		Jumlah	Keterangan
No	Kode Rekening	Uraian			Kode Rekening	Uraian		
Jumlah kelebihan pembayaran					Jumlah yang diperhitungkan			
Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan Rp. (.....)								
Diketahui oleh Kepala Bidang..... (.....)			Disetujui oleh Wajib Pajak (.....)		Bagansiapiapi, Dihitung oleh (.....) Nip.			

29. FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

BUPATI ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor....Tahun 20.....tentang Tata Cara Pemungutan Reklame, menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitian berdasarkan surat penelitian nomor....yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB);
c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.

KESATU : Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Reklame yang tercantum dalam bukti pembayaran Nomor.....atas nama sebagai berikut :

a. Nama Wajib Pajak :

 Alamat :

 NPWPD :

 Tahun Pajak :

 Jumlah :

 (Jumlah Terbilang)

b. Nomor Rekening :

 Nama Pemilik Rekening :

 Nama Bank :

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya dapat di bayarkan seluruhnya dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Reklame melalui Rekening Bank Milik Wajib Pajak yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

30. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

BUPATI ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

.....


31. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi</p>	<p>SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>NO. URUT</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15px;"> </td> <td style="width: 15px;"> </td> <td style="width: 15px;"> </td> <td style="width: 15px;"> </td> <td style="width: 15px;"> </td> <td style="width: 15px;"> </td> </tr> </table>																								
<p>Nama Usaha :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p>																										
<p>I. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Jenis Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7) (PP 35 Thn 2023)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Jumlah sanksi administratif (a)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Setoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		5. Sanksi Administratif		a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7) (PP 35 Thn 2023)	Rp. _____	b. Jumlah sanksi administratif (a)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																									
2. Pajak yang Terutang	Rp.																									
3. Kredit Pajak																										
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																									
b. Lain-lain	Rp.																									
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp. _____																									
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____																									
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)																										
5. Sanksi Administratif																										
a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7) (PP 35 Thn 2023)	Rp. _____																									
b. Jumlah sanksi administratif (a)	Rp. _____																									
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)	Rp. _____																									
<p>Dengan huruf <input style="width: 50%; border: 1px solid black;" type="text"/></p>																										
<p>PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</p>																										
<p>Bagansiapiapi,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p>..... NIP.</p>																										


.....Gunting disini.....

	No. SKPDLB
TANDA TERIMA	
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
Tahun..... Yang Menerima
	(.....)


32. FORMAT SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com</p>															
NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																
Kepada Yth, Di																
<p>SURAT TEGURAN (UNTUK PEMBAYARAN TUNGGAKAN) Nomor :</p>																
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 10%;">Tahun</th> <th style="width: 35%;">Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)</th> <th style="width: 15%;">Tanggal Jatuh Tempo</th> <th style="width: 25%;">Jumlah Tunggakan Rp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.						JUMLAH					
Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.												
JUMLAH																
Dengan Huruf : (.....)																
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran ini diterima.																
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>PERHATIAN</p> <p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA</p> </td> </tr> </table>	<p>PERHATIAN</p> <p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA</p>	Bagansiapiapi,,.....Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, (-----) NIP.														
<p>PERHATIAN</p> <p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA</p>																
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu																

33. FORMAT SURAT PAKSA

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com</p>			
<p><u>SURAT – PAKSA</u> Nomor :</p>				
<p>DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa</p>				
<p>Nama WP/Penanggung Pajak :</p>				
<p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>				
<p>Alamat :</p>				
<p>Dasar Penagihan :</p>				
<p>Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :</p>				
Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD,STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	
(.....)				
<p>Dengan ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau Bank yang ditunjuk, ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini. 2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Apabila dalam waktu 2 x 24 Jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi. 				
<p>Bagansiapiapi,,Tahun.....</p>				
<p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,</p>				
<p>(-----) NIP.....</p>				
<p>Keterangan : *) Coret yang tidak Perlu</p>				

34. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com</p>			
<p><u>SURAT PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS</u> Nomor :</p>				
<p>Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :</p>				
<p>Nama WP/Penanggung Pajak :</p>				
<p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>				
<p>Alamat :</p>				
<p>Untuk Melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp.</p>				
<p>Menurut perincian sebagai berikut :</p>				
Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, SK KEBERATAN, Sk Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	
<p>Dengan Huruf : (.....)</p>				
<p>pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun</p>				
<p>Dalam hal Saudara telah Melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.</p>				
<p>Bagansiapiapi,,.....Tahun.....</p>				
<p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,</p>				
<p>(-----) NIP.</p>				
<p>Keterangan : *) Coret yang tidak perlu</p>				

35. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Bulan :

No.	Wajib Pajak		Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus			Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus		
	Nama dan Alamat	NPWPD	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

.....,..... Tahun

Juru Sita Pajak Daerah

.....
NIP.....

.....
NIP.....

36. FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

BERITA ACARA Penyampaian surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jl.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas daerah atau Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau Bank yang ditunjuk sebesar Rp.

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak, di tempat / kedudukan Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada
bertempat tinggal di disebabkan

Yang menenerima Salinan Surat Paksa,

Juru Sita Pajak Daerah,

(.....)

(.....)
NIP.

38. FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 12 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan

Bagansiapiapi,.....,..... Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.....

39. FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
 Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
 Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah/perusahaan/Penanggung Pajak

Nama WP/Penanggung Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
-----	-----
-----	-----

Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
 - Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena

Wajib Pajak	Saksi-saksi	Jurusita
(-----)	1. 2.	(-----)

40. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No.	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor/ Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yang dilanjutkan dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggalan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

.....
NIP.

..... Tahun
JURU SITA PAJAK DAERAH

.....
NIP.

41. FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

.....,..... Tahun.....

Nomor :
Perihal : Pencabutan Sita

Kepada Yth,
Nama :

NPWPD :

Alamat :

di

.....

Berhubung saudara telah melunaskan Tungakan-tunggakan Pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini DICABUT.
Demikian agar dimaklumi.

Bagansiapiapi, Tahun
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

(.....)
NIP.

42. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah atau perusahaan penanggung pajak bernama :
Bertempat tinggal di Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam tanggal berjumlah Rp..... Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Jenis Barang Bergerak	Terletak di :
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Kepada Peanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Penyimpan :
Saksi 1. _____
2. _____

Juru Sita :

(.....)
NIP.

43. FORMAT SURAT PERMINTAAN LELANG



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

Nomor : Tahun
Lampiran : Kepada Yth.
Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang Saudara Kepala
Barang-barang Sitaan atas di -
Tunggakan Pajak. _____

Bersama ini kami harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak seerti yang terlampir dalam Berita Acara sita yang telah kami laksanakan terhadap, Wajib Pajak Daerah.

NPWPD :
Bertempat tinggal di :

Yang telah menunggak Pajak Daerah Sebesar Rp.
(.....) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
untuk di lelang dimuka umum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Reklame diatas ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp..... (.....)

Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Bagansiapiapi,Tahun.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

44. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

Kepada Yth.

.....
.....
.....

Di -

.....

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG

Nomor :

Oleh karena Saudara telah melunasi hutang Pajak Daerah sesuai dengan surat Pencabutan Penyitaan tanggal Nomor :, maka dengan ini kami MENCABUT Pengumuman Lelang.

Bagansiapiapi,, Tahun.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

(.....)
NIP.

Tindakan :

1. Kepala Bidang.....(Terkait)
2. Juru Sita Pajak Daerah

45. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

No.	Surat Pencabutan Penyitaan		Wajib Pajak - Nama - NPWPD - Alamat	Juru Sita	Uraian
	Nomor	Tanggal			
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

.....
NIP.

.....,..... Tahun
Juru Sita Pajak Daerah

.....
NIP.

47. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal.... Tahun tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Menimbang : a. terhadap yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai subjektif maupun objektif Pajak Reklame Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KESATU : Mencabut nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Mencabut Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah.:

Nama Merk Usaha :
Alamat/ Lokasi Usaha :
Penanggung Pajak :
Alamat :

NPWPD :

Sebagai WAJIB PAJAK REKLAME

KEDUA : Dengan Pencabutan sebagaimana diktum KESATU diatas maka segala hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

48. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal..... Tahun tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Daerah.
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KESATU : Menolak Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak :

Nama Merk Usaha :

Alamat/ Lokasi Usaha :

Penanggung Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Sebagai WAJIB PAJAK REKLAME

KEDUA : pencabutan Wajib Pajak sebagaimana diktum KESATU diatas dapat dilaksanakan apabila telah tidak mempunyai utang dan tidak ada proses hukum atau telah memenuhi ketentuan pencabutan sesuai ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG